

SKRIPSI
DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN MUDA DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DI KAMPUNG BANJAR KECAMATAN
AMPENAN KOTA MATARAM TAHUN 2023/2024

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)
pada Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh:

NURHASANAH
NIM.2020A1C015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023/2024

Nurhasanah. 2024. **Dampak Perkawinan Pasangan Muda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2023/2024**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1: Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,M.H

Pembimbing 2: Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd.

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Batas usia dalam perkawinan penting untuk diperhatikan, hal ini karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur dan mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan pasangan muda di bawah umur di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio yuridis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berdasarkan hasil penelitian, dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur adalah, putus sekolah, kesulitan ekonomi, rentannya kesehatan ibu dan anak saat hamil ataupun pasca melahirkan, kesehatan psikologi ibu, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya perkawinan pasangan muda di bawah umur di kampung banjar kecamatan ampenan karena rendahnya pendidikan, kesulitan ekonomi keluarga, pergaulan bebas, kurangnya perhatian atau peran orang tua dan tradisi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan bahwa Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang di jalani sekali seumur hidup, perlu adanya kesiapan yang baik, kesiapan lahir dan batin. Bagi masyarakat dan orang tua, harus mampu membimbing dan memberikan perhatian serta pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan keluarga dan masa depan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, pasangan muda, dampak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Nurhasanah. 2024. *The Impact of Underage Marriages in the Context of Law Number 16 of 2019 on Marriage in Kampung Banjar, Ampenan District, Mataram City in Academic Year 2023/2024. A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.*

Supervisor 1: Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
Supervisor 2: Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

ABSTRACT

Marriage holds significant meaning and status in human life. Age limits in marriage are crucial to ensure psychological maturity. This study aims to examine the impacts of underage marriages and identify the factors contributing to such marriages in Kampung Banjar, Ampenan District, Mataram City. The research uses a qualitative method with a socio-legal approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that the impacts of underage marriages include school dropout, economic difficulties, health risks for mothers and children during pregnancy and postpartum, psychological health issues for mothers, and domestic violence. Contributing factors to underage marriages in Kampung Banjar include low educational levels, family economic difficulties, free association, lack of parental attention or involvement, and traditional practices. Based on these findings, the researcher suggests that marriage, being a sacred and lifelong commitment, requires thorough preparation, both physical and mental. Communities and parents should provide guidance, attention, and supervision to prevent harm to the family and the future of their children.

Keywords: Marriage, Young Couples, Impact, Law Number 16 of 2019

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain. Pertalian keduanya berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas (Naily et al., 2019).

Pernikahan memiliki arti penting dan status yang signifikan dalam kehidupan manusia. Pernikahan membentuk ikatan sosial formal antara dua individu yang berjenis kelamin berbeda, yang menyatukan mereka sebagai satu keluarga dalam hubungan suami-istri. Pernikahan adalah hubungan sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mencapai atau dianggap cukup umur. Pernikahan yang terjadi pada anak terutama pada pasangan muda yang usianya belum mencapai batas yang ditentukan dalam Undang-undang itu dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(Sembilan belas) tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah hal yang penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Salah satu syarat sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin Undang-Undang RI, (2019) tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun (Rahajaan & Niapele, 2021).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) Tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk

kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak (Sitorus, 2019).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah Undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi Undang-undang perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).

Berdasarkan dari pemaparan di atas yang di dapat dari berbagai sumber, bahwa dalam Undang-undang perkawinan baik itu undang-undang lama maupun terbaru, meskipun terdapat sedikit perbedaan namun pada intinya sama-sama memberikan Batasan usia untuk melangsukan pernikahan hal ini bertujuan untuk mebangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Meskipun dalam Undang-undang tersebut membatasi usia perkawinan namun perkawinan para pasangan muda di bawah umur masih memungkinkan terjadi karena adanya dispensasi pernikahan. Namun dari hukum yang berlaku jika di tinjau kembali terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan istri. Seharusnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu di buat untuk memberikan kemaslahatan untuk semua orang. Namun masih saja banyak masyarakat yang melanggar sehingga banyak yang mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai Umur 19 Tahun.

Bahkan saat ini masih banyak kasus perkawinan pasangan muda di bawah umur yang dilarang oleh Undang-undang. Pembatasan usia perkawinan karena syarat sahnya perkawinan yaitu pasangan yang siap lahir batin, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 (I) (c) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang anak di bawah perlindungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini terdapat kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut. Dimana ketentuan batas minimal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak yang berlipat ganda dan kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu masalah perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas (Nuronyah, 2022).

Tugas dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak

- b. mendorong anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. mencegah Perkawinan Pasangan Muda di bawah umur
- d. memberikan pendidikan karakter dan nilai moral kepada anak

Jika bertautan pada UU Perkawinan lalu melihat fakta yang ada sudah jelas orang yang melakukan perkawinan dibawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. seorang dibawah umur dianggap belum memiliki mental yang siap dengan apa yang akan dihadapi kedepannya, hal tersebut juga dipengaruhi perkembangan otak yang belum optimal. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya dua hal yaitu hak anak dan kepentingan terbaik anak. Tindakan yang diambil oleh orang tua dan orang lain yang terlibat dengan anak harus mempertimbangkan kedua tujuan ini. Kesejahteraan anak harus didahulukan. Perlindungan anak yang menikah dini sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini yang di maksud dengan perlindungan anak yaitu segala yang bertujuan untuk menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal bertujuan untuk melindungi, memelihara martabat manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Keberadaan Undang-undang perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak anak

dilindungi guna menjaga hak-haknya sebagai anak. Perlindungan terdekat yang diterima seorang anak yaitu dari orang tua dan anggota keluarga (Melati & Parwata, 2022).

Kasus perkawinan pasangan muda di bawah umur di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan adalah suatu yang tidak bisa disembunyikan, hal ini terjadi karna berbagai macam faktor seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap dampak yang akan di timbulkan dalam perkawinan pasangan muda di bawah umur atau yang sering disebut pernikahan dini sehingga menjadikan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya, dan juga kebiasaan masyarakat yang malu ketika anak gadisnya belum menikah takut dianggap perawan tua, dan ada juga faktor yang baru-baru ini terjadi yang merupakan faktor yang paling dominan yaitu karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah sehingga mau tidak mau keluarga mengupayakan anaknya segera menikah untuk menutupi aib karena harus menanggung malu dari kejadian tersebut.

Dari beberapa sumber informasi yang didapat oleh peneliti bahwasannya di kampug banjar tidak sedikit anak-anak yang memilih untuk putus sekolah dan lebih memilih untuk menikah di bawah batas minimal usia perkawinan, hal ini disebabkan karna faktor ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk meneruskan anaknya dalam menempuh Pendidikan, sehingga orang tua menyarankan anaknya terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Tidak hanya itu kasus pernikahan pasangan muda dibawah umur yang sering terjadi di kampung banjar karna kerasnya pergaulan bebas,

apalagi di zaman saat ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah di anggap hal yang wajar. Dan tentu hal ini dijadikan suatu trend di kalangan para remaja yang baru menginjak masa pubertas yang sering disebut Pacaran. Dalam hubungan pacarana itu sendiri berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh para remaja dengan mengatasnamakan Cinta, sehingga dalam hubungan tersebut tidak sedikit para remaja yang salah jalan dan mengakibatkan suatu hal yang tidak diharapkan yaitu hamil di luar nikah. Dan hal inilah yang menyebabkan para orang tua untuk mengambil tindakan yakni dengan menikahkan putra-putrinya untuk menutupi aib dan tidak ingin menanggung malu akibat dari perbuatan putra-putrinya.

Sedangkan dalam Undang-undang Tentang Perkawinan sudah sangat jelas membatasi usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan namun masyarakat masih saja melakukan pelanggaran untuk melakukan segala cara agar dapat menikahkan putra-putrinya. Masalah ini sering terjadi di kalangan anak-anak yang masih duduk di bangku SMP atau SMA.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dan setiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia adalah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. Namun, meskipun demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai syarat menikah, yaitu dengan cara orang tua pihak pria atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagai penyebab Perkawinan Pasangan Muda di bawah umur dilaksanakan.

Perubahan batas usia menikah ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya Perkawinan Pasangan Muda di bawah umur, akan tetapi aturan ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan disebabkan karena masih adanya dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah usia 19 Tahun tersebut asalkan ada izin dari orangtua dan diajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan, sehingga membuka ruang untuk terjadinya perkawinan pasangan muda di bawah umur di masyarakat.

Walaupun pernikahan di bawah umur masih dimungkinkan secara hukum namun hal ini bukanlah menjadi alasan untuk melangsungkan perkawinan pasangan muda di bawah umur, karna akan berdampak bagi calon keluarga dimasa depan. Dalam hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan perlunya pengetahuan yang luas, kesiapan fisik dan mental yang kuat serta ekonomi yang memadai bagi laki-laki maupun perempuan untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum melangsungkan pernikahan.

Adapun dampak yang terjadi dari perkawinan pasangan muda di bawah umur yang sering terjadi di kampung banjar kecamatan ampenan dimana dampak yang sering muncul adalah dampak negatif. Dampak dari

perkawinan pasangan muda di bawah umur bermacam-macam dan berbagai macam kasus yang terjadi akibat dari perkawinan pasangan muda di bawah umur. Mulai dari dampak Pendidikan, kesehatan, pertumbuhan anak(stunting), ekonomi sampai pada kasus perceraian. Untuk itulah perkawinan pasangan muda di bawah umur harus di cegah untuk menghindari hal tersebut terjadi dalam rumah tangga. Dalam sumber peraturan negara Indonesia yang tertulis dalam Undang-undang Dasar Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dimana dalam peraturan tersebut membatasi umur dalam melangsungkan pernikahan hal ini bertujuan agar calon keluarga benar-benar dalam keadaan siap jasmani dan rohani sehingga tercapainya pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

perkawinan pasangan muda di bawah umur yang terjadi di kampung banjar Kecamatan Ampenan memberikan dampak yang besar terhadap anak-anak, mulai dari kesehatan kehamilan seorang calon ibu karena usia yang masih terbilang sangat muda untuk proses kehamilan yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak, kemudian banyaknya anak-anak yang putus sekolah sehingga masa depan yang tidak terarah yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, sampai pada kasus perceraian karena pernikahan di bawah umur yang dimana jalan berfikir anak masih terbilang belum cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari pemaparan di atas, sehingga peneliti berminat untuk melakukan penelitian terkait dampak yang ditimbulkan pada perkawinan pasangan muda di bawah umur dengan judul “Dampak Perkawinan pasangan muda Di

Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Tahun 2023/2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari perkawinan pasangan muda di bawah umur di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan kota Mataram.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan pasangan muda di bawah umur di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan kota Mataram.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan pasangan muda di bawah umur dalam di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan pasangan muda di bawah umur di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

1.4. Manfaat penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran terhadap dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orang tua, memberikan informasi mengenai dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur baik itu terhadap kesehatan maupun masa depan anaknya. Sehingga orang tua lebih tahu bagaimana harus mengambil sikap dan mengontrol anak-anak dalam pergaulannya demi menjaga dan mengarahkan anaknya agar terhindar dari pengaruh pergaulan bebas yang akan berdampak terhadap anaknya.
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur sehingga masyarakat lebih memperhatikan pergaulan anak-anak.
- c. Bagi mahasiswa, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman ilmu dan wawasan tentang dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur bagi peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian di atas mengenai Dampak perkawinan pasangan muda di kampung banjar Dan faktor penyebab terjadinya perkawinan pasangan muda di kampung banjar dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan pasangan muda di bawah umur di kempung banjar kecamatan ampenan kota mataram

Dampak dari perkawinan pasangan muda di bawah umur di kampung banjar yakni putus sekolah, kesulitan ekonomi, rentannya kesehatan ibu dan anak saat hamil ataupun pasca melahirkan, kesehatan psikologi ibu, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal inilah mengapa hukum sangat memperhatikan masalah batasan perkawinan anak di bawah umur untuk mencegah segala kemungkinan dampak buruk yang terjadi akibat dari perkawinan anak di bawah umur.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pasangan Muda Di Bawah Umur Di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Adapun faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pasangan Muda Di Bawah Umur Di Kampung Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kesulitan ekonomi keluarga, pergaulan bebas, kurangnya perhatian atau peran orang tua dan juga karena tradisi. Hal inilah yang sering menjadi faktor sebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di kampung banjar kecamatan ampenan.

5.2. Saran

1. Bagi remaja-remaja

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang di jalani sekali dalam seumur hidup. Dengan tujuan ibadah dan membangun kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memperoleh keturunan yang berkualitas yang bermanfaat untuk keluarga, agama dan negara. Untuk itu perlu adanya kesiapan yang sebaik-baiknya, kesiapan lahir dan batin.

2. Bagi masyarakat Dan orang Tua

Anak-anak adalah amanah yang di berikan oleh yang maha kuasa, yang perlu diarahkan, di bimbing serta diberikan perhatian. Karena perhatian dan pengawasan orang tua serta lingkungannya berpengaruh pada masa depan anak. Untuk itu orang tua harus mampu membimbing dan memberikan perhatian serta pengawasan terhadap anak-anak nya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan keluarga dan masa depan anak.